

AMBIVALENSI PENDEKATAN YURIDIS NORMATIF DAN YURIDIS SOSIOLOGIS DALAM MENELAAH SISTEM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Rachmad Safa'at
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
Jalan Veteran, Malang
rachmadsafaat@yahoo.com

Abstract

The use of normative juridical approach which is based on positivistic paradigm and socio-juridical approach which is based on constructivist paradigm in terms of a review of local knowledge systems of indigenous peoples in the management of natural resources tend to be separated. This trend has implications for the emergence of ambivalence in attitude research approaches among researchers both from academia law and law students. It required a modeling approach that is able to elaborate and integrate both approaches to address research problems.

Keywords: ambivalence, adat, maintenance

Abstrak

Penggunaan pendekatan yuridis normatif yang bersumber pada paradigma positivistik dan pendekatan yuridis sosiologis yang bersumber pada paradigma konstruktivistik dalam melakukan kajian terhadap sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam cenderung didikotomikan. Kecenderungan ini berimplikasi pada munculnya sikap ambivalensi dalam menggunakan pendekatan penelitian dikalangan peneliti ilmu hukum baik dari akademisi maupun para penstudi hukum. Untuk itu diperlukan model pendekatan yang mampu mengelaborasi dan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut untuk menjawab permasalahan penelitian.

Kata Kunci: ambivalence, adat, pengelolaan

Pendahuluan

Menurut *The World Conservation Union* (1997), dari sekitar 6.000 kebudayaan di dunia, 4.000 - 5.000 di antaranya adalah masyarakat adat. Ini berarti, masyarakat adat merupakan 70-80 persen dari semua masyarakat budaya di dunia (Sonny, 2002). Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk, disinyalir oleh beberapa sumber, jumlah etnis dengan bahasanya yang spesifik terdapat lebih dari 300 ribu lebih kelompok (Mashudi, 2007). Ini sebuah jumlah yang cukup besar yang tidak boleh dipandang remeh oleh pembuat keputusan (*decision making*). Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat merupakan modal sosial (*social capital*) (Ruslani, 2007) yang semestinya menjadi pelajaran bagi para praktisi dan pembuat kebijakan sebagai dasar untuk meningkatkan upaya yang dilakukan oleh organisasi yang ada di masyarakat adat. *Social Capital*

memungkinkan kelompok-kelompok yang berbeda dalam sebuah masyarakat yang kompleks untuk mengikat bersama demi membela kepentingan mereka, yang mungkin diabaikan oleh Negara

Konsep sistem kearifan lingkungan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan masyarakat adat. Hal ini dikarenakan kedekatan hubungan mereka dengan lingkungan dan sumberdaya alam. Melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan dan sumberdaya alam yang panjang, masyarakat adat mampu mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumberdaya alam disekitar daerah yang ditinggalinya.

Pada awalnya, masyarakat adat tidak selalu hidup harmoni dengan alam, mereka juga

menyebabkan kerusakan lingkungan. Pada saat yang sama, karena kehidupan mereka tergantung pada dipertahankannya integritas ekosistem tempat mereka mendapatkan makanan dan rumah, kesalahan besarnya biasanya tidak akan terulang. Pemahaman mereka tentang sistem alam yang terakumulasi biasanya diwariskan secara lisan, serta tidak dapat dijelaskan melalui istilah-istilah ilmiah.

Pengalaman berinteraksi dan beradaptasi secara erat dengan alam telah memberikan pengetahuan yang mendalam bagi kelompok-kelompok masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam lokalnya. Mereka telah memiliki pengetahuan lokal untuk mengelola tanah, tumbuhan dan binatang baik di hutan maupun di laut untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka seperti makanan, obat-obatan, pakaian dan permukiman. Harus diakui bahwa masyarakat adat yang hidup puluhan ribu tahun merupakan "*ilmuwan-ilmuwan yang paling tahu*" tentang alam lingkungan mereka. Sayangnya, sistem pengetahuan lokal mereka belum banyak didokumentasikan, dipublikasi dan disosialisasikan, bahkan dalam percepatan pembangunan keberadaan mereka cenderung tersingkir dan terpinggirkan.

Secara normatif, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) mendefinisikan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Definisi ini ternyata meneguhkan pengertian kearifan lokal secara sosiologis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Meskipun secara normatif UUPPLH selalu menegaskan bahkan sistem kearifan lokal harus dijadikan asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan perhatian dalam setiap menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian dalam kenyataannya keberadaan sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam belum mendapat perhatian dan tempat dalam sistem perencanaan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam nasional. Percepatan pembangunan ternyata telah menyebabkan banyak kelompok-kelompok masyarakat adat kehi-

langan akses atas sumberdaya alam berupa hutan, pesisir dan lautan serta tanah yang pada gilirannya juga menghancurkan kelembagaan dan hukum masyarakat adat setempat. Hal ini dapat terjadi karena dalam proses perencanaan dan peruntukan tanah, hutan, pesisir dan lautan oleh pemerintah, masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan (Koentjoroningrat,1993).

Paradigma dan kebijakan dasar pembangunan yang dominan saat ini adalah berorientasi pada industrialisasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi (Rostow, 1960). Paradigma dan kebijakan pembangunan ini bersandar pada ideologi kapitalisme yang bersandar pada paradigma ilmu pengetahuan modern yang menganggap bahwa "*tradisi dan kearifan lokal adalah suatu masalah*" dan menghambat pembangunan. Padahal ilmu pengetahuan modern tidak sepenuhnya berhasil menjelaskan sistem ekologi yang kompleks. Sistem ekologi yang kompleks ini sangat beragam, baik secara spasial dan temporal, dan menyebabkan usaha generalisasi mempunyai arti kecil terutama untuk memberi masukan pada usaha perspektif penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan. Masyarakat ilmiah selama ini cenderung menyederhanakan sistem ekologi yang kompleks, dengan akibat timbulnya serangkaian persoalan dalam penggunaan sumberdaya alam serta kerusakan lingkungan.

Guna mendukung paradigma dan kebijakan pembangunan semacam ini diciptakan banyak sekali perangkat hukum dan politik hukum yang sangat sentralistik bercorak teknokratis dan represif. Hukum nasional diberlakukan secara seragam dengan mengabaikan disparitas regional dan lokal, yang pada gilirannya mematikan otonomi, hukum dan kelembagaan masyarakat adat. Proses peminggiran (*marginalisasi*) masyarakat adat dalam pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam ini pada gilirannya membangkitkan *cultural counter movement*, gerakan perlawanan budaya masyarakat adat terhadap persistensi dan penyingkiran kelembagaan dan hukum lokal yang selama ini dihargai dan dikukuhkan dalam pengelolaan sumberdaya alamnya (Soetandyo,1994).

Keadaan ini juga diperburuk oleh kecenderungan para peneliti di kalangan ahli hu-

kum, baik dari kalangan akademisi maupun para penstudi hukum yang mengkaji keberadaan sistem kearifan lokal dalam satu perspektif paradigma ilmu hukum, yaitu paradigma positivistik. Pilihan paradigmatis dalam pendekatan penelitian ini diperkuat dan diligitimasi oleh orientasi kecenderungan program studi ilmu hukum yang menunggalkan pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan normatif. Penunggalan paradigma penelitian ini, pada gilirannya akan berimplikasi adanya pendapat dikalangan aliran yang bersisikukuh pada paradigma positivistik, bahwa penelaahan terhadap sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam bersifat ambivalen jika menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis.

Sebaliknya, pendekatan yuridis sosiologis *an sich*, yang digunakan untuk melakukan penelusuran dan penelaan keberadaan sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, juga tidak akan pernah mampu menyentuh dan memberikan simpulan dan rekomendasi yang kritis dan mendasar terhadap hukum positif jika tidak menggunakan pendekatan normatif.

Dengan demikian, debat metodologis dalam penggunaan metode pendekatan penelitian di kalangan akademisi dan para penstudi ilmu hukum di kalangan Perguruan Tinggi dalam melakukan telaah terhadap eksistensi sistem kearifan lokal masyarakat adat perlu mendapatkan pencermatan dan pengkritisan lebih mendalam dan komprehensif, agar hasil studi tersebut tidak meletakkan sistem kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam pada posisi yang subordinatif jika berhadapan-hadapan *vis a vis* dengan hukum positif.

Guna menghilangkan dan menghapus dikotomis dan sikap ambivalensi dikalangan akademis dan para penstudi ilmu hukum dalam menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dalam melakukan penelaan sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam diperlukan adanya model hipotetik yang lebih integratif dan responsif. Kehadiran model ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran ke arah hadirnya pendekatan baru sebagai alternatif yang memberikan ruang dan pilihan-pilihan yang lebih terbuka dalam menjawab permasalahan penelitian di bidang ilmu hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini memfokuskan kajian pada permasalahan : (1) Mengapa terjadi ambivalensi sikap di kalangan akademisi ilmu hukum dalam menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dalam melakukan penelaahan sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam? (2) Bagaimana seharusnya model pendekatan penelitian hukum yang integratif dan responsif dalam melakukan penelaahan sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam?

Pembahasan

Perkembangan Paradigma Penelitian Hukum : Sebuah Telaah Teoretik

Kata paradigma atau *paradigm* itu sendiri sesungguhnya diturunkan dari kata campuran, gabungan, atau amalgamasi dari bahasa Yunani *paradeigma*. Dalam hal ini *para* berarti 'di sebelah', 'di samping', 'di sisi', 'berdampingan' atau 'di tepi', sedangkan '*deignunai*' atau '*deigma*' bermakna melihat atau menunjukkan. Dalam bahasa Inggris, secara semantis dan sederhana, *paradigm* atau 'paradigma' kemudian dimaknakan sebagai contoh (*example*), pola (*pattern*), atau 'model' (Erlyn,2010).

Paradigma sejatinya merupakan suatu sistem filosofis 'payung' yang meliputi ontology, epistemology dan metodologi tertentu. Masing-masing terdiri dari serangkaian 'belief dasar' atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan 'belief dasar' atau *worldview* dari ontologi, epistemologi dan metodologi paradigma lainnya) (Guba,1994). Lebih daripada sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Paradigma juga, diantaranya, menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi penelitian mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi. Ini berarti makna paradigma meliputi

keseluruhan koleksi, kombinasi, gabungan atau campuran dari komitmen yang dianut dan diterapkan oleh anggota-anggotanya suatu komunitas ilmu pengetahuan secara bersama-sama, yang untuk waktu tertentu menawarkan model permasalahannya berikut pemecahannya kepada komunitas yang dimaksud (Erlyn, 2010).

Sejak abad pertengahan sampai era globalisasi ini, ada empat paradigma ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para ilmuwan dalam menemukan hakekat realitas atau ilmu pengetahuan yang berkembang dewasa ini. Paradigma ilmu ini adalah : Positivistis, postpositivistisme (yang kemudian dikenal sebagai *Classical Paradigm* atau *Conventionalism Paradigm*), Critical Theory (*Realism*) dan Constructivism (Guba,1994). Perbedaan keempat paradigma ini bisa dilihat dari cara mereka dalam memandang realitas dan melakukan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan ditinjau dari tiga aspek pertanyaan : Ontologis (bentuk dan sifat realitas), epistemologis (hubungan antara individu dengan lingkungannya), Metodologis (cara individu mengetahui jawaban), dan Axiologi (Agus, 2001).

Pertama, positivisme, merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas ada (*exist*) dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam (*natural laws*). Upaya penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada, dan bagaimana relitas tersebut senyatanya berjalan. Untuk mencapai kebenaran ini, maka seseorang pencari kebenaran (peneliti) harus menanyakan langsung kepada objek yang diteliti dan objek dapat memberikan jawaban langsung ke peneliti yang bersangkutan. Hubungan epistemology ini, harus menempatkan si peneliti di latar belakang layar untuk mengobservasi hakikat realitas apa adanya untuk menjaga objektivitas temuan. Karena itu secara metodologi, seorang peneliti hendaknya menggunakan metodologi eksperimen empiric atau metode lain yang setara untuk menjamin agar temuan yang diperoleh betul-betul objektif dalam menggambarkan keadaan yang

sebenarnya. Mereka mencari ketepatan yang tinggi, pengukuran yang akurat dan penelitian yang objektif, juga menguji hipotesa dengan jalan melakukan analisis terhadap bilangan-bilangan yang berasal dari pengukuran. Secara axiology, nilai etika dan pilihan moral harus berada di luar proses penelitian. Peneliti harus dapat membebaskan diri dari objek yang dikaji, karena sikap ilmiah menghendaki adanya jarak yang menetralsir kedudukan peneliti.

Kedua, Postpositivisme, paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Secara ontologis aliran ini bersifat *critical realism* yang memandang sama bahwa realitas memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi suatu hal yang mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia (peneliti). Oleh karena itu secara metodologis pendekatan eksperimental melalui observasi tidaklah cukup, tetapi harus menggunakan metode triangulation yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, peneliti dan teori. Secara epistemology, hubungan antara pengamat dengan objek harus bersifat interaktif, dengan catatan pengamat harus bersifat senetral mungkin, sehingga tingkat subyektivitas dapat dikurangi secara minimal. Secara axiology, sikap yang diambil oleh kelompok postpositivisme lebih reaktif, sebab mulai disadari bahwa objektivitas mulai diragukan. Peneliti mulai terlibat dalam pengambilan keputusan, terlibat dalam diskusi dan sampai pada proses dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, Critical Theory, aliran ini sebenarnya tidak dapat dikatakan suatu paradigma, tetapi lebih tepat disebut *ideological oriented inquiry*, yaitu suatu wacana atau cara pandang terhadap realitas yang mempunyai orientasi ideologi terhadap paham tertentu. Ideologi ini meliputi: Neo Marxisme, Materialisme, Feminisme, Freireisme, *Partisipatory inquiry*, dan paham-paham yang setara. Dilihat dari segi ontologism, paham paradigma ini sama dengan postpositivisme yang menilai obyek atau realita secara kritis (*critical realism*), yang tidak dapat dilihat secara benar oleh pengamat manusia. Secara epistemology, hubungan antara pengamat dengan realitas yang menjadi objek

merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, aliran ini lebih menekankan pada konsep subyektivitas dalam menemukan suatu ilmu pengetahuan, karena nilai-nilai yang dianut oleh subjek atau pengamat ikut campur dalam menentukan kebenaran tentang suatu hal. Secara axiologi, peneliti adalah partisipan aktif yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial.

Keempat, Konstruktivisme, paradigma ini hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas ilmu pengetahuan. Secara ontologis, aliran ini menyatakan bahwa realitas itu ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya. Karena itu suatu realitas yang diamati oleh seseorang tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang seperti yang biasa dilakukan di kalangan positivis atau postpositivis. Karena dasar filosofis ini, maka hubungan epistemologis antara pengamat dan objek menurut aliran ini bersifat satu kesatuan, subjektif dan merupakan hasil perpaduan interaksi diantara keduanya. Oleh karena itu secara metodologis aliran ini menerapkan metode *hermeneutics* dan *dialectics* dalam proses pencapaian kebenaran. Metode pertama dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat dari orang perorang, sedangkan metode kedua mencoba untuk membandingkan dan menyilangkan pendapat dari orang perorang yang diperoleh melalui metode pertama untuk memperoleh suatu konsensus kebenaran yang disepakati bersama. Dengan demikian, hasil akhir dari suatu kebenaran merupakan perpaduan pendapat yang bersifat relatif, subjektif dan spesifik mengenai hal-hal tertentu. Secara axiologi, kelompok ini melihat "nilai" sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu penelitian.

Keterkaitan keempat paradigma : Positivistis, postpositivistisme (yang kemudian dikenal sebagai *Classical Paradigm* atau *Conventionalism Paradigm*), *Critical Theory* (Realism) dan *Constructivisme* dengan cara mereka memandang realitas dan melakukan penemuan-penemuan secara ontologis, epistemolog,

metodologi dan axiologi sebagaimana telah diuraikan dapat dilihat dalam tabel 1.

Berseiring dengan perkembangan pengelompokan ke dalam 4 (empat) paradigma utama di bidang ilmu pengetahuan sebagaimana telah dijabarkan oleh Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln (1994) di depan, muncul beberapa paradigma aliran filsafat hukum. Mengikuti pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto dan Erlin Indrati perkembangan paradigma aliran filsafat hukum tersebut meliputi : (1) *Legal philosophy/Theology, Natural Law* dan *Legal Positivism*, (2) *Legal Realism/Behavioralism, Legal Structuralism/Fungsionalism, Law and Society, dan Sociology of Law*, (3) *Critical Legal Theory, Critical Legal Studies, Feminist Jurisprudence*, dan (4) *Legal interpretivism/Symbolic Interactionism* dan *Legal Constructivism*.

Paradigma aliran filsafat hukum yang terakhir, *legal constructivism* menjadi fokus kajian yang relevan dalam pembahasan tentang kearifan lokal. Pada *legal constructivism*, memberikan pemahaman atau makna hukum : (1) *Law as relative and kontekstual consensus* (Hukum sebagai kesepakatan, relative dan kontekstual baik tertulis maupun tidak); (2) *Law as mental construction*; (3) *Law as experiential realities*. Dengan pemahaman dan pemaknaan hukum yang seperti itu, paradigma *legal constructivism* memiliki ciri hukum atau karakteristik hukum sebagai berikut : *Pertama*, Konstruksi mental yang bersifat relative, majemuk, beragam, *intangible*, lokal dan spesifik (walaupun elemen serupa dijumpai pada individu, kelompok masyarakat maupun budaya yang berbeda); berbasis sosial/experiential; *Kedua*, Rekonstruksi/ revisi/ atau perubahan terjadi berkesinambungan, sejalan dengan pengkayaan informasi dan 'sofistikasi' atau 'olah cipa-rasa'; *Ketiga*, Yang ada, setiap saat, adalah consensus atau kesepakatan relative berkenaan dengan konstruksi tersebut, sesuai dengan konteks ruang dan waktu.

Paradigma *legal constructivism* (Guba, 1994). Paradigma ini tergolong dalam paradigma hukum non-sistematik atau non positivistik. Paradigma dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai suatu sistem filosofi utama, induk, atau 'payung' yang terbangun dari ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu, yang masing-masing terdiri dari 'set' *belief* dasar atau *worldview* yang tidak dapat

dipertukarkan. Paradigma mempresentasikan suatu sistem atau self belief dasar tertentu yang berkenaan dengan prinsip-prinsip utama yang mengikat penganut atau penggunaanya pada *worldview* tertentu, berikut cara bagaimana dunia harus dipahami dan dipelajari serta senantiasa memandu setiap pikiran, si-

kap, kata dan perbuatan penganutnya (Guba, 1994). Paradigma *legal constructivism*, mengkonsepsikan dan memahami hukum sebagai kesepakatan, baik tertulis maupun tidak dan hukum juga dipahami sebagai konstruksi mental serta realitas pengalaman.

Tabel 1
Set Basic Belief 4 (empat) Paradigma Utama

Pertanyaan	Positivisme	Postpositivisme	Critical Theory	Konstruktivisme
Ontologi	Realisme naïf : Realita eksternal, objektif, real dan dapat dipahami.	Realisme Kritis : Realitas eksternal, objektif, dan real yang diapahami secara tidak sempurna.	Realisme Historis : Realitas "virtual" yang dibentuk oleh factor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis dan gender.	Relativisme : Realitas majemuk dan beragam, berdasarkan pengalaman sosial-individu, lokal dan spesifik.
Epistemologi	Dualis/Objektif : Peneliti dan objek investigasi adalah dua entity independen; bebas nilai.	Modifikasi Dualis/Objektivis : Dualisme surut dan abjektivitas menjadi criteria penentu; eksternal objektivitas.	Transaksional/ Subjektivitas : Peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif; temuan dimediasi oleh nilai yang dipegang semua pihak.	Transaksional/ Subjektivitas : Peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif; temuan di- cipta/ dikonstruksi bersama.
Metodologi	Eksperimental manipulative : Uji empiris dan verivikasi research question dan hipotesa; manipulasi dan control terhadap kondisi berlawanan; utamanya metode kuantitatif	Modifikasi Eksperimental/ Manipulatif Falsifikasi dengan cara critical multiplism atau modifikasi triangulasi; utilisasi teknik kualitatif; setting lebih natural, informasi lebih situasional; dan cara pandang emic.	Dialogis/ Dialektika Ada dialog antara penelti dengan objek investigasi; bersifat dialektikal : mentransform kemas bodohan dari kesalahan pemahaman menjadi kesadaran untuk mendobrak.	Hermeneutics/ Dialektikal Konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dengan objek investigasi; dengan teknik hermeneutical dan pertukaran dialektikal 'konstruksi' diinterpretasi; tujuan:distilasi/ konsensus/ resultante
Axiologi	Nilai, etika dan pilihan moral harus berada di luar proses penelitian. Peneliti berperan sebagai <i>disinterested scientist</i> Tujuan penelitian, eksplanasi, prediksi dan kontrol	Nilai, etika dan pilihan moral berada dalam arus diskusi Peneliti berperan sebagai mediator antara sikap ilmiah dan objek penelitian. Tujuan penelitian : Eksplanasi, prediksi dan kontrol	Nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu penelitian. Peneliti menempatkan diri sebagai <i>transformative intellectual</i> , advokasi dan aktivis Tujuan penelitian : Kritik sosial, transformasi, emansipasi dan <i>social empowerment</i> .	Nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dalam suatu penelitian Peneliti sebagai <i>passionate participant</i> , fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial. Tujuan penelitian : rekonstruksi realitas sosial secara dialektik antara peneliti dengan aktor sosial yang diteliti.

Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis dalam Penelaahan Sistem Kearifan Lokal

Setiap masyarakat yang teratur, dapat menentukan pola-pola hubungan yang bersifat tetap antara para anggotanya dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Politik adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut. Struktur politik menaruh perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara kolektif menonjol. Politik juga merupakan aktivitas memilih suatu tujuan sosial tertentu. Dalam hukum pun kita juga akan berhadapan dengan persoalan serupa, yaitu dengan keharusan untuk menentukan pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Kesemua hal ini termasuk ke dalam bidang studi politik hukum (Satjipto, 2000).

Paradigma politik hukum pengelolaan lingkungan hidup sumberdaya alam tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, " Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara (cetak miring dari penulis) dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Hak menguasai negara pada dasarnya merupakan cerminan dari implementasi nilai, norma, dan konfigurasi hukum negara yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, atau merupakan ekspresi dari ideologi yang memberi otoritas dan legitimitas kepada negara untuk menguasai dan memanfaatkan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dalam wilayah kedaulatannya. (Peluso, 1992).

Selama kurun waktu lebih dari tiga dasa warsa terakhir ini telah terjadi manipulasi interpretasi oleh pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara terhadap konsepsi "hak menguasai negara" (Nyoman, 2004). Bentuk manipulasi tersebut menurut Nurjaya adalah : *pertama*, pemerintah telah memberikan interpretasi sempit dan tunggal atas terminologi negara (*state*). Negara semata-mata diinterpretasikan sebagai pemerintah saja, bukan pemerintah (*government*) dan rakyat (*people*) sebagaimana dimaksud dalam terminology negara dalam UUD 1945. Pengertian negara

mempunyai 4 komponen pokok, yaitu: wilayah (*territory*), rakyat (*people*), pemerintah (*government*) serta kedaulatan (*sovereignty*). Karena itu, hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam konteks penyelenggaraan negara berada pada posisi yang sama, bukan dalam hubungan yang bersifat super-subordinasi atau hubungan yang bercorak atasan (*superior*) dan Bawahan (*inferior*).

Kedua, implikasi dari manipulasi interpretasi negara seperti ini adalah diciptakannya relasi yang bercorak super-subordinasi antara pemerintah dengan rakyat, dimana rakyat diposisikan sebagai subordinasi yang bersifat bawahan (*inferior*) sedangkan pemerintah berada pada posisi superordinasi yang memiliki peras sebagai atasan (*superior*).

Ketiga, pengejawantahan dari pola hubungan super-subordinasi antara pemerintah dengan rakyat seperti dimaksud tercermin dari pilihan paradigma pembangunan yang digunakan, yaitu pembangunan yang didominasi pemerintah (*government dominated development*), bukan pembangunan yang berbasis negara (*state based development*) maupun pembangunan berbasis pada masyarakat (*community based development*). Untuk mendukung dan mengamankan paradigma pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan instrument hukum yang bermakna hukum pemerintah (*government law*) atau lebih dikenal dengan hukum birokrasi (*bureaucratic law*).

Instrumen hukum tersebut antara lain: (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, (2) UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, (3) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang saat ini sudah dicabut dan diganti dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Instrumen hukum ini lebih dikenal dengan predikan hukum nasional (*national law*) yang secara sistematis mengekspresikan kekuasaan pemerintah kemudian mengabaikan dan menggusur keberadaan system lain yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat dalam komunitas masyarakat adat. Karena itu model hukum yang dikembangkan lebih bercorak represif (*repressive law*).

Model hukum yang bercorak represif paling tidak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

(1) hak-hak masyarakat dirumuskan secara ambiguitas (*ambiguity*), disatu sisi diakui keberadaannya, tetapi di sisi yang lain dibatasi secara mutlak dan bahkan secara eksplisit diabaikan keberadaannya, (2) dicantumkan stigma-stigma kriminologis untuk menggusur keberadaan masyarakat atas sumberdaya alam, dengan predikat perambah hutan, penjarah hasil hutan, peladang liar, penambangan tanpa ijin, perumput liar, perusak hutan dan lain-lain, (3) mengedepankan penampilan aparat-aparat hukum (*legal apparatus*) dengan pendekatan sekuriti (*security approach*).

Implikasi dari model hukum yang bercorak represif tersebut menyebabkan terjadinya proses viktimisasi dan dehumanisasi masyarakat adat, munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang tergusur, terabaikan atau termarginalisasikan sebagai korban kebijakan pembangunan (*victim of development*) dan disisi lain terjadi kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi sumberdaya alam untuk mengejar pertumbuhan pembangunan ekonomi. Kebijakan dan sikap pemerintah dalam pembangunan menjadi sumber penyebab kerusakan dan pencemaran sumberdaya alam tetapi juga secara sistematis menghancurkan kebudayaan masyarakat adat yang kehidupannya sangat tergantung dengan sumberdaya tersebut.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan yang semata-mata mengejar dan diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunkan paradigma pembangunan yang berbasis pemerintah melalui dukungan instrument hukum yang bercorak represif, pada akhirnya akan menimbulkan ongkos pembangunan (*cost of development*) yang sangat mahal, tidak hanya ongkos ekologi (*ecological cost*) berupa kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup dan ongkos ekonomi (*economical cost*) berupa hilangnya sumber-sumber masyarakat adat, tetapi juga ongkos sosial budaya (*social and cultural cost*) berupa kerusakan tatanan sosial dan kebudayaan masyarakat adat (Nyoman, 2004).

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, pemerintah

cenderung memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud hukum negara dan satu-satunya hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Dengan demikian, pengaturan dalam bentuk hukum adat diabaikan dalam proses pembentukan peraturan perundangan secara substansiaupun implementasi. Jika dalam UU diatur mengenai hak-hak masyarakat adat atas pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam selalu disertai tambahan kalimat "sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional" atau "sepanjang masih ada dan diakui" dan seterusnya. Dengan cara inilah pemerintah menjalankan politik hukum pengabaian atas kemajemukan hukum yang secara nyata hidup dan berlaku di masyarakat. Hal ini mengabaikan fakta yang ada dalam realitas masyarakat adat, seperti yang diungkap oleh, "Legal pluralism is the fact. Legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion. Legal pluralism is the name of social state of affairs and it is characteristic which can be predicted of social group" (John, 1986).

Pengakuan bersyarat atas keberadaan sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang dirumuskan dalam setiap produk perundang-undangan dirujuk langsung dari substansi UUD Negara RI 1945, Pasal 18 ayat 2 hasil Amandemen II yang memberikan pengakuan bersyarat yang sangat limitatif terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya, yang berbunyi : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang".

Rumusan Pasal 18 B ayat (2) UUD RI 1945 tersebut di atas tidak memberikan jaminan perlindungan hukum secara murni (*genuine*) dan responsif atas keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Bahkan terkesan memberikan pembatasan dan karakteristik yang ketat terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem perundang-undangan nasional. Artinya, keberadaan hukum adat diletakkan pada posisi yang subordinatif dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Rumusan UUD RI 1945, Pasal 18 B ayat (2) sangat limitatif dan terlalu sulit dioperasional. Terdapat 5 syarat mutlak yang bersifat kumulatif agar masyarakat adat memperoleh jaminan perlindungan hukum atas hak-hak tradisionalnya, yaitu (i) termasuk dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum adat; (ii) kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri memang masih hidup; (iii) perkembangan kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud sesuai dengan perkembangan masyarakat; (iv) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (v) diatur dalam undang-undang (Jimly, 2005).

Rumusan ini, menurut Satjipto, masih ditulis dalam tradisi kemutlakan dan hegemonial serta menunjukkan betapa negara merasa memiliki sekalian kekuasaan (*authority*) dan kekuasaan (*power*) untuk menentukan apa yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI ini, termasuk apakah hukum adat masih berlaku atau tidak (Satjipto, 2005).

Soetandyo Wignjosoebroto secara kritis menyatakan bahwa semangat nasionalisme dan sentralisme seakan terus mencurigai segala gerakan yang mendesak pengakuan kembali komunitas-komunita lokal sebagai satuan-satuan otonom. Lebih lanjut dikatakannya "perkembangan politik dan hukum dalam pergaulan antar bangsa justru mendorong diakuinnya kembali eksistensi komunitas-komunitas subnasional itu sebagai satuan-satuan otonom yang dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya akan terakui pada hak-haknya untuk menentukan nasib sendiri. Pengakuan Internasional terhadap eksistensi hak masyarakat adat tertuang dalam berbagai Konvensi ILO No. 107 dan 169 dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2006 yang disebut "*UN Declaration On The Right Of Indegeneous People*". Deklarasi ini merupakan produk PBB yang disusun lewat berbagai pertimbangan dan polemik yang memakan waktu tidak kurang dari 20 tahun untuk akhirnya menerima putusan; untuk mengakui hak satuan koleksi penduduk (*the peoples*); untuk menentukan nasib sendiri dalam rangka penyelenggaraan urusan internal mereka dan untuk berpartisipasi secara penuh dalam pengambilan keputusan yang mungkin akan mempengaruhi nasib dan kelestarian eksistensi

mereka, khususnya yang menyangkut identitas budaya dan kehidupan spiritual mereka. Itulah deklarasi yang menyatakan pengakuan pada *the peoples right of internal self-determination* (Soetandyo, 2008).

Apabila fakta adanya ruang selisih hukum undang-undang negara dan hukum rakyat yang informal dan tidak tertulis itu dipandang sebagai suatu masalah kompetisi yang berpotensi konflik antara sentral dan lokal maka perkembangan dalam pergaulan politik dan hukum antar bangsa itu dapat dicatat sebagai terolahnya kebijakan yang mengarah kepada solusi kompromistis (Soetandyo, 2008). Pengaturan substansi norma hukum positif seperti dimaksud di atas, memperlihatkan sifat ambiguitas (*ambiguity*) dari negara (baca pemerintah), di satu sisi mengakui keberadaan sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, di sisi yang lain juga membatasi dan bahkan dalam beberapa peraturan diartikan sebagai "pembekuan" hak-hak masyarakat adat, termasuk di dalamnya modal sosial mereka yang berupa kearifan lokal. Ini merupakan cerminan dari karakter hukum negara yang sentralistik sehingga cenderung mendominasi keberadaan sistem-sistem normatif yang hidup dalam masyarakat.

Menghindari *legal gaps* dan konflik hukum yang tajam antara substansi hukum perundang-undangan negara dan hukum rakyat yang informal di bidang pengelolaan sumber daya alam diperlukan jaminan perlindungan hukum terhadap eksistensi hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Untuk itu diperlukan adanya perubahan politik hukum nasional yang secara substansial, menurut Rahardjo (Satjipto, 2005), meliputi :

Pertama, agar pemerintah negara lebih dulu melakukan reposisi mengenai kedudukan mereka berhadapan dengan hukum adat.

Kedua, menyadari bahwa masyarakat local dan hukum adat adalah bagian dari tubuh negara, adalah darah daging dari negara itu sendiri.

Ketiga, hak istimewa untuk mengatur dan mencampuri urusan masyarakat yang dimiliki pemerintah negara sebaiknya ditundukkan kepada semangat turut merasakan (*empathy*), memedulikan (*concern*) serta menjaga

(*care*) terhadap bagaimana masyarakat setempat menerima hukum adat mereka dan hukum lokal mereka.

Keempat, sebaiknya pengetahuan kita tentang hukum adat diperkaya dengan hukum lokal, sebagai suatu tipe tersendiri (*distinct*).

Kelima, para penjaga dan perawat hukum Indonesia hendaknya bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan di masa lalu, yaitu telah “membiarkan hukum adat dimakan oleh hukum negara” (baca: hukum modern).

Lynch dan Talbott, sebagaimana dikutip oleh Fauzi dan Nurjaya telah mempromosikan sejumlah prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumberdaya alam berbasis pada masyarakat (*Community Based Resources Management*) yang harus dilakukan bagi birokrasi dan pemegang konsesi pengelolaan sumberdaya alam, yaitu (Noer,2000):

1. Membangun posisi runding yang sejajar antara birokrasi, pemegang konsesi pengelolaan sumberdaya alam;
2. Pengakuan hak komunitas lokal atau masyarakat adat atas kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam mereka;
3. Deseminasi informasi kepada komunitas lokal atau masyarakat adat tentang hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka atas adanya konsesi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang mengenai (baik berbatasan atau mengenai) kawasan sumber daya alam mereka). Informasi yang didesiminasikan haruslah dalam bahasa yang mereka kuasai (*lingua franca*) atas rencana pemegang konsesi, yang mencakup diskripsi ringkas proyek, peta kawasan yang terkena proyek, hak-hak komunitas atas areal yang terkena proyek, dan perubahan-perubahan yang akan terjadi karena implementasi proyek, dan rencana pertemuan perundingan;
4. Perundingan yang fair dan formal dimulai setelah tercapainya persetujuan awal terhadap kehadiran pihak lain dalam penguasaan dan pemanfaatan kawasan sumberdaya alam mereka. Setelah persetujuan yang fair harus dibuat persetujuan atas rencana tindakan (*informed consent*) yang mengenai kawasan sumber daya alam mereka. Setidak tidaknya persetujuan itu

mencakup rencana management sumberdaya alam, batas-batas ruang lingkup proyek, rute jalan dan konstruksi yang akan dibangun dan dipergunakan, jaminan pekerjaan bagi masyarakat adapt atau komunitas lokal, dan pengaturan lainnya yang menjadi keuntungan bersama;

5. Keterlibatan pihak ketiga di luar komunitas dan di luar pemerintah dan pemegang konsesi, seperti akademisi dan organisasi non-pemerintah termasuk organisasi bantuan hukum akan lebih efektif bila diabsahkan dan diterima oleh keduanya atas dasar keahlian dan perannya.

Ambiguitas hukum nasional terhadap sistem kearifan lokal hingga saat ini, memerlukan sikap kritis para akademisi dan para penstudi ilmu hukum untuk tidak lagi menggunakan pendekatan yuridis normatif semata sebagai satu-satunya pendekatan dalam menelaah sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan yuridis normatif terfokus pada “dominasi manusia sebagai penafsir”. Proses penafsiran terjadi secara linier tidak bersifat timbal balik, sehingga teks hukum positif sekalipun diberi makna tetap tanpa makna. Peneliti dengan rasionya dapat memperkosakan teks tersebut. Teks tidak dibiarkan untuk mengutarakan makna yang dikandungnya. Pertanyaannya bagaimana bisa teks mengeluarkan atau mengungkap makna pada dirinya sendiri. (Anton,2007)

Pendekatan yuridis normatif lebih dominan dikembangkan oleh paradigma dan teori-teori positivistik. Kritik terhadap pendekatan ini, antara lain bahwa berbagai tafsir yang digunakan tidak mampu menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan keadilan dan martabat hidup manusia saat ini. Tafsir positivistik sebenarnya adalah tafsir internal dari hukum positif, yaitu tafsir yang dibuat oleh pembentuk undang-undang atau tafsir yang digunakan oleh pembentuk hukum. Tafsir ini umumnya bersifat formal, karena pembentuk undang-undang umumnya membatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan substansi aturan yang dibuatnya.

Pendekatan yuridis normatif memiliki berbagai keterbatasan dalam menjawab per-

soalan dibelakang teks yang melingkupi sistem kearifan lokal, seperti konflik pengelolaan, ketidakadilan dalam mengakses sumberdaya alam serta bagaimana masyarakat adat dan *stakeholders* mensiasati hukum positif di bidang pengelolaan sumber daya alam. Untuk itu diperlukan optik atau pendekatan yang lain untuk dielaborasi dan diintegrasikan guna memperoleh gambaran yang utuh, menyeluruh dan mendalam terhadap eksistensi sistem kearifan lokal masyarakat adat ditengah proses perubahan dan percepatan pembangunan nasional, yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan *socio legal*. Dengan pendekatan yuridis sosiologis akan mampu menjawab berbagai faktor yang menyebabkan proses marginalisasi keberadaan sistem kearifan lokal, berbagai konflik pengelolaan sumberdaya alam antara masyarakat adat dengan sistem kearifan lokalnya berhadapan dengan para pemodal yang tidak jarang didukung oleh instrumen perundang-undangan nasional dalam bentuk izin pengelolaan, baik pengelolaan hutan, tambang, perkebunan maupun pesisir dan lautan.

Pendekatan yuridis sosiologis atau *socio legal* lebih dominan dikembangkan oleh paradigma *legal constructivism* yang relevan dalam pembahasan tentang sistem kearifan lokal. Pada *legal constructivism*, memberikan pemahaman atau makna hukum : (1) *Law as relative and kontekstual consensus* (Hukum sebagai kesepakatan, relative dan kontekstual baik tertulis maupun tidak); (2) *Law as mental construction*; (3) *Law as experiential realities*. Dengan pemahaman dan pemaknaan hukum yang seperti itu, paradigma *legal constructivism* memiliki ciri hukum atau karakteristik hukum sebagai berikut: *Pertama*, Konstruksi mental yang bersifat relative, majemuk, beragam, *intangibile*, lokal dan spesifik (walaupun elemen serupa dijumpai pada individu, kelompok masyarakat maupun budaya yang berbeda); berbasis sosial/experiential; *Kedua*, Rekonstruksi/ revisi/ atau perubahan terjadi berkesinambungan, sejalan dengan pengkayaan informasi dan 's sofistikasi' atau 'olah cipa-rasa'; *Ketiga*, Yang ada, setiap saat, adalah consensus atau kesepakatan relative berkenaan

dengan konstruksi tersebut, sesuai dengan konteks ruang dan waktu

Pendekatan yuridis sosiologis dapat dijadikan alat untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana implementasi dan bekerjanya berbagai produk kebijakan dan perundang-undangan nasional dalam pengelolaan sumberdaya alam dalam praktek ketika berhadapan dengan hukum lokal yang berupa sistem kearifan lokal masyarakat adat. Berbagai kasus konflik tenurial dan pengelolaan sumber daya alam antara masyarakat adat dan swasta di berbagai tanah air telah menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat dengan sistem kearifan lokalnya sebagai pihak yang kalah dan terusir dari lingkungan dan sumber daya alam yang selama ini menjadi basis material demi kelangsungan kehidupannya.

Penggunaan kedua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dalam mengkaji keberadaan sistem kearifan lokal masyarakat adat bukanlah sifat ambigui peneliti, tetapi merupakan kebutuhan untuk menjawab permasalahan penelitian yang memfokuskan kajiannya pada sistem kearifan lokal. Hal ini mengingat banyaknya keterbatasan yang dimiliki masing-masing pendekatan. Penggunaan kedua pendekatan sekaligus dalam pengkajian sistem kearifan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan metode yang relatif baru yang berusaha mengelaborasi dan mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis guna menjawab permasalahan penelitian.

Model pendekatan penelitian hukum yang integratif dan responsif dalam melakukan penelaahan sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam

Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat adalah bentuk *learning community*, yang tidak tertutup bagi evaluasi dan adaptif terhadap pelbagai persoalan. Gagasan *learning community* bertolak dari keyakinan bahwa kearifan lokal tidak lengket pada kenyataan apa adanya. Ia adalah hasil kesepakatan komunitas. Kesepakatan di sini tidak berarti kepastian. Berbagai persoalan yang muncul dalam komunitas selalu memancing percakapan baru

dan diperdebatkan dengan anggota komunitas tentang bentuk kearifan lokal yang bisa disepakati untuk penyelesaiannya. Jadi, *learning community* lebih bersifat dialogis, kolaboratif, berbasis masalah, falsifikasionis dan kreatif (Donny,2006).


Gagasan Donny Gahral Adian yang menegaskan kearifan lokal sebagai bentuk *learning community* secara ontologis mencoba menafsirkan fenomena sosial dengan teori sosial kritis untuk menjelaskan tindakan masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan pertanian, yaitu dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik dari Herbert Blumer (Herbert,1969).

Istilah interaksionisme simbolik diberikan pertama kali oleh Herbert Blumer pada 1938 untuk menamai garis riset sosiologi dan sosio-psikologi. Fokusnya adalah proses-proses interaksi - yaitu tindakan sosial yang dicirikan oleh orientasi timbale balik langsung - dan penyelidikan-penyelidikan terhadap proses-proses tersebut didasarkan secara khusus kepada konsep interaksi yang menitik beratkan ciri-ciri simbolik tindakan sosial. Pola dasar analisisnya adalah relasi-relasi sosial di mana tindakan bukan sekedar mengambil bentuk penerjemahan preskripsi-preskripsi tertentu menjadi tindakan yang dikehendaki, melainkan juga mencakup tindakan yang di dalamnya definisi relasi sosial diusulkan dan dibentuk entah secara simultan atau bertahap. Hubungan-hubungan sosial dilihat bukan sebagai hubungan yang stabil sekali untuk selamanya, melainkan terbuka dan terikat pada pengakuan umum terus menerus (Anthony, 2008).

Prinsip-prinsip dasar teori interaksionisme simbolik Herbert Blumer (George,

2004) adalah : (1) Tidak seperti binatang yang lebih rendah, manusia ditopang oleh kemampuan berpikir, (2) Kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial, (3) Dalam interaksi sosial orang mempelajari makna dan symbol yang memungkinkan mereka mengembangkan menggunakan kemampuan berpikir tersebut, (4) Makna dan simbol memungkinkan orang melakukan tindakan dan interaksi khas manusia, (5) Orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan symbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan tafsir mereka terhadap situasi tersebut. (6) Orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini, sebagian karena kemampuan mereka sendiri, yang memungkinkan mereka memikirkan tindakan yang mungkin dilakukan, menjajagi keunggulan dan kelemahan relative mereka, dan selanjutnya memilih, (7) Jalinan pola tindakan dengan interaksi ini memungkinkan menciptakan kelompok dan masyarakat.

Berdasar prinsip-prinsip di atas dapat disimpulkan bahwa interaksionisme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi manusia, yakni manusia saling menerjemahkan dan mendefinisikan tindakannya dan bukan hanya sekedar reaksi belaka atas tindakan orang lain. Ini berarti bahwa tindakan manusia selalu didasarkan atas "makna" yang diberikan manusia atas tindakan orang lain. Oleh karenanya interaksi antar individu selalu diperantarai oleh simbol-simbol (bahasa, gerakan dan lain-lain) yang selalu diberi makna atas interpretasi dari simbol-simbol tersebut (Syam, 2009). Sebagai gambaran lebih lanjut bekerjanya teori interaksionisme simbolik dapat dilihat dalam ragaan 1 berikut ini.



Sumber : Nur Syam, Model Analisis Teori Sosial

Ragaan 1

Bekerjanya Teori Interaksionisme Simbolik

Bertolak dari gagasan kearifan lokal sebagai *learning komunitas* dan modal sosial, maka sikap sinis terhadap berbagai kearifan lokal seperti yang dipraktekkan oleh kelompok-kelompok masyarakat adat di Indonesia sungguh tidak berdasar. Sebab kearifan lokal mereka terbukti hasil pembelajaran yang evaluatif, dialogis dan reflektif. Karifan lokal merupakan hasil kesepakatan komunitas menanggapi pelbagai persoalan dalam kesalinghubungan mereka dengan lingkungannya.

Kebijaksanaan pemerintah selama ini memisahkan masyarakat adat dengan lingkungan sumber daya alam dan pertaniannya. Demi menggenjot pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan asli daerah, hak ulayat diabaikan, hutan adatpun diubah peruntukan dan statusnya menjadi hutan Negara untuk dibagi-bagikan kepada HPH. Pada akhirnya, masyarakat adatpun tersingkir dari lingkungan praksis kesehariannya dan dipaksa melihat lingkungan bukan lagi sesama subyek melainkan barang ekonomi yang tak bernyawa. Kearifan lokal dikalahkan oleh ekonomi modern dengan perhitungan utilitariannya. Keuntungan dari HPH lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk konservasi hak-hak budaya masyarakat adat.

Setiap paradigma memiliki jamannya sendiri dan secara pelan tetapi pasti akan digantikan oleh paradigam baru. Pergantian ini umumnya disebabkan karena paradigma lama tidak lagi memadai untuk digunakan memahami fenomena alam atau sosial yang sebelumnya tidak dikenal. Thomas S. Kuhn menjelaskan bahwa pergeseran paradigma terjadi ketika ada sekian banyak anomali yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Jika akumulasi anomali tidak dapat ditolerir, maka tibalah saatnya mengganti asumsi dasar yang selama ini dianut sebagai pilar-pilar utama ilmu pengetahuan dengan kata lain sudah saatnya mengubah paradigam yang selama ini dikukuhkan (Suryaman, 2005).

Proses pergeseran paradigma pada awalnya, suatu kelompok masyarakat mengumpulkan dan berusaha memahami berbagai fenomena alam dan sosial. Pemahaman ini bermuara terbentuknya pra-paradigma yang terus diuji dan dikembangkan untuk


menjelaskan berbagai fenomena sosial dan alam lainnya yang diantaranya dibentuk oleh perkembangan sains itu sendiri. Pada waktunya pra-paradigma menjadi lebih matang dan menjelma menjadi paradigma yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam aktivitas dan cara berpikir manusia dalam memahami alam semesta yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan bahkan membentuk budaya masyarakat itu. Dalam perjalanan keberadaannya, setiap paradigma akan menghadapi anomaly, yaitu adanya keadaan atau fenomena alam dan atau sosial yang tidak dapat dijelaskan. Jika berbagai anomali terakumulasi, maka terjadi pergeseran atau perluasan paradigma, yaitu ditinggalkannya asumsi-sumsi lama yang terbukti tidak benar yang selanjutnya digunakan sekaligus terus diuji untuk menerangkan fenomena alam dan sosial yang ditemui. Jika pengujian itu berhasil maka paradigma baru itu akan terbentuk. Proses pergeseran paradigma ini diperlihatkan dalam Ragaan 2.

Penggunaan paradigma penelitian di bidang ilmu hukum juga tunduk pada teori dinamika paradigma sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Thomas Khun. Penunggalan dan mengabsolutkan sebuah paradigma yang sampai saat ini dikukuhkan oleh para akademisi dan para penstudi hukum sebagai satu kebenaran dan satu-satunya cara dalam menjawab permasalahan hukum nampaknya perlu dikaji ulang dan ditinggalkan. Kedua pendekatan, baik pendekatan yuridis normatif maupun yuridis sosiologis tidaklah berdiri sendiri dan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Keduanya sudah waktunya melakukan kolaborasi dan mengintegrasikan ke dua pendekatan guna menjawab permasalahan penelitian yang memfokuskan kajiannya pada sistem kearifan lokal. Bukankah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu hukum bukan untuk ilmu hukum itu sendiri, tetapi untuk lebih mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat.


Model kolaborasi dan integrasi ini diharapkan dapat menghilangkan ambivalensi sikap para peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dalam melakukan kajian dan penelaahan

mendalam atas sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Untuk keperluan ini diperlukan pemahaman yang komprehensif perkembangan paradigma teori hukum dan implikasi metodologi

yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian bidang hukum. Model elaborasi dan integrasi ini sebagaimana tertuang dalam Ragaan 3.



Sumber : A Mappadjanti Amin, *Kemandirian Lokal*
Ragaan 2
Proses Pergeseran Paradigma



Ragaan 3
Pendekatan Elaboratif dan Integrasi

Kesimpulan

Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis dalam mengkaji atau meneliti eksistensi sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam tidak harus didikotomikan, sehingga menimbulkan ambivalensi dalam penggunaan pendekatan. Kedua pendekatan, yuridis normatif dan yuridis sosiologis dapat dielaborasi dan diintegrasikan dalam satu model untuk mengkaji permasalahan penelitian yang memfokuskan pada masalah sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Daftar Pustaka

- Agus Salim (Penyunting), "Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)", Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2001.
- A. Mappadjanti Amien, "Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Catatan Hasil Konggres Masyarakat Adat Nusantara", Hotel Indonesia - Jakarta, 15-22 Maret 1999.
- Anthony Giddens dan Junathan Turner, "Social Theory To Day: Panduan Sistematis Tradisi dan Tren Terdepan Teori Sosial", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Anthon F Susanto, "Hukum: Dari consilience menuju Paradigma Hukum Konstruktif -Transgresif", Refika Aditama, Bandung, 2007.
- A. Sonny Keraf, "Etika Lingkungan", Kompas, Jakarta, 2002.
- Donny Gahril Adian. "Pertanian dan Pengetahuan Lokal." Dalam *Revitalisasi dan Dialog Peradaban*. Kompas, 2006.
- Esmi Warassih Pujirahayu. "Urgensi Pemahaman hukum dengan pendekatan Sosio-Legal dan Penerapannya dalam penelitian." *Hand Out* disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema "Penelitian dalam Perspektif Socio Legal" yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang bekerja sama dengan HuMa, Semarang, 22 Desember 2008.
- Erlyn Indarti, "Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum." *Pidato Pengukuhan*, Disampaikan dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 4 Nopember 2010.
- Francis Fukuyama. "The Great Disruption : Human Nature and the Reconstitution of Social Order" London: Profile Books. Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Ruslani. *The Great Disruption: Hakekat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial Triarga Utama*, Jakarta, 2007.
- Guba E.G, dan Y.S. Lincoln. "Competing Paradigms and Perspectives" dalam N.K. Denzin dan Lincoln (eds.) *Handbook of Qualitative Research*, London: SAGE Publications Inc, 1994.
- Herbert Blumer. *Symbolic Interction : Perspective and Method*. Englewood Cliffs. N.J. : Printice Hall, 1969.
- I Nyoman Nurjaya. "Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berbasis Masyarakat Adat: Perspektif Antropologi Hukum." *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Regional tentang Eksistensi Hukum Adat Dalam Politik Hukum Di Indonesia, Diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 26 Juli 2004.

- _____. "Pengelolaan Sumberdaya Alam : Dalam Perspektif Antropologi Hukum". Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana. *Majalah Arena Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan UM Press. Malang, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.
- John Griffiths. "What is Legal Pluralism." Dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24/1986
- Koentjaraningrat dkk. *Masyarakat Terasing Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Like Wilarjo. *Realita dan Desiderata*. Duta Wacana University Press, 1990.
- M Nurkhoiron. "Minoritas dan Agenda Multikulturalisme di Indonesia : Sebuah Catatan Awal" dalam Mashudi Nursalim, M. Nurkhoiron dan Ridwan Al-Makkasary. *Hak Minoritas : Multikultural dan Dilema Negara Bangsa*. Jakarta: , Interseksi Foundation dan Tifa, 2007.
- Noer Fauzi dan Nyoman I Nurjaya. *Sumber Daya Alam Untuk Rakyat*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2000.
- Nur Syam. *Model Analisis Teori Sosial*. Surabaya: ITS Press dan PMN, 2009.
- P. Bourdieu dan L. Wacquant. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Peluso Nancy Lee, Mark Poffenberger dan F. Seymour. *Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. University California Press, 1992.
- Rachmad Safa'at, et., al. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, In-stran Publisng dan Agus Nurrudin and Associates, Malang, 2008.
- Robert D Putnam. Dalam John Field. "Social Capital" Routledge. London 2003. Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Nurhadi. *Modal Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, Bantul, 2010.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. *Sociological Theori*. McGraw Hill, New York. Diterjemahkan oleh dalam bahasa Indonesia oleh Nurhadi. 2010. *Teori Sosiologi : Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Cetakan Keempat. Jakarta, 2004.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, "Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam Rosyida, Hilmy, et. al. (Ed.). *Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi dan Perlindungan Hak*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi, dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta. 2005.
- Thomas Khun. *The Struktur of Scientific Revolutions*. Chicago: Chicago University Press, 1962. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Tjun Suryaman, (Cetakan ke lima) *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Sarwono Kusumaatmadja. "The Human Dimension of Sustainable Developmen." *Makalah* pada Seminar, Dimensi Manusia Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan, WALHI, Jakarta. 1993.
- Soetandyo Wignyosoebroto. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial Politik Perkembangan Hukum Selama Satu Setengan Abad di Indonesia*

(1840-1990). Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 1994.

_____. *Hukum : Paradigma , Metode dan Dinamika Masalahnya.* Jakarta: ELSAM dan HuMa, 2002.

_____, *Hukum Dalam Masyarakat : Perkembangan dan Masalah (Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum).* Bayumedia, Malang, 2008.

W.W. Rostow. *The Stage of Economic Growth.* New York: Cambridge Univ. Press., 1960.